

Depok, 04 November 2020

Nomor : 5541.31/EXT-MUTU/XI/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 4 Audit VLK PT Indo Mapan

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 4 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Mapan  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120007882737, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 25 September 2020  
Alamat : Jl. Kesamben Wetan No.20 Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 12 - 14 Oktober 2020  
Jenis Kegiatan : Penilaian 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT INDO MAPAN**

**Nomor : 5541.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indo Mapan
- b. Alamat : Jl. Kesamben Wetan No.20 Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik,  
Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120007882737, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 25 September 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture = 3.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 14 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-156
- i. Tanggal Terbit : 05 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2022

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 04 Oktober 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 November 2020

No. : 5540.3/EXT-MUTU/XI/2020  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Indo Mapan

Kepada Yth.  
PT Indo Mapan  
Attn. Bapak Hanafi Djajasaputra  
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Mapan :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-156  
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2016 - 04 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri                                                                                                                                                                                  | Jenis Produk                | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120007882737, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Oktober 2020 | Furniture<br>(KBLI : 31001) | 3.000                             |

Tanggal Penilikan 4 : 12 - 14 Oktober 2020  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Setiyono (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori</li> <li>Setyono</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                         |   |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Indo Mapan                                                                                                                                                                |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : |                                                                                                                                                                              |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUI lanjutan OSS<br>NIB 8120007882737 diterbitkan tanggal 18 Januari 2019 dan sebagai perubahan ke-1 diterbitkan tanggal 25 September 2020. Kapasitas sebesar 3.000 m3/tahun |
| d. Alamat Kantor                        | : | Jl. Kesamben Wetan No 20 Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik                                                                                                            |
| e. Alamat pabrik                        | : | Jl. Kesamben Wetan No 20 Ds. Driyorejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik                                                                                                            |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail            | : |                                                                                                                                                                              |
| g. Pengurus                             | : | Direktur Utama : Ali Wibisono<br>Komisaris : Mintojo Wibisono, Herman Wibisono                                                                                               |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                  | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pertemuan Pembukaan                       | Pertemuan pembukaan<br>12/10/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Mapan</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 12/10/2020 s/d<br>14/10/2020      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | 14/10/2020       | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Mapan<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 04 November 2020 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Mapan <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |                                                                                                                                               |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>                                                      |                                       |                                                                                                                                               |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.                                                                | Memenuhi                              | Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Indo Mapan yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Indo Mapan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya                                       |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).                                                                           | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.                             |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).                                                                            | Memenuhi                              | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Indo Mapan yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB                 |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                      | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | Tersedia dokumen UKL-UPL PT Indo Mapan yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL                                         |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).                                           | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait                                                                                                         |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK                                               | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Dokumen identitas importir.                                                                                  | Memenuhi                              | PT Indo Mapan terdaftar sebagai pemegang dokumen importir                                                                                                                                       |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.      | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah memiliki pedoman uji tuntas                                                                                                                                                 |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.                                      | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya                                                                                                  |
| Verifier<br>b. Internal Audit Anggota Kelompok                                                                           | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan                                                                  |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | internal audit anggota kelompok.                                                                                                                                    |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                     |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                 | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>                                            |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).                                                                                                                                                                                             | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian, plywood, dan MDF.                                    |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                   | Memenuhi                              | Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,                                                                           |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian, plywood, dan MDF.                       |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian, plywood, dan MDF.                             |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP                                                  |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP                                                                                                                                                      | Non Aplicable                         | Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP                                                  |
| Verifier                                                                                                                                                                                                                                         | Non Aplicable                         | PT Indo mapan tidak terdaftar sebagaia                                                                                                                              |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).                                                                                                  |                                       | pemegang IUIPHHK                                                                                                                   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                             |                                       |                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).                                                                                     | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.                                                                                                       | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).                                                                                                   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                                              | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>e. Deklarasi                                                                                                             | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.                                                                    | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.                                                                                          | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                               |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>                                                               |                                       |                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.                                                                 | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.                                          |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                                                                        | Memenuhi                              | Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.                 |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.                                                   | Memenuhi                              | Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Indo Mapan tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.                                                              | Non Aplicable                         | PT Indo Mapan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang                                                                |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.                                                                                | Memenuhi                              | Dokumen catatan mutasi kayu PT Indo Mapan telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.                                           |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |                                                                                                                                    |
| Verifier                                                                                                                             | Memenuhi                              | PT Indo Mapan dapat menunjukkan salinan S-                                                                                         |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                         | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Dokumen S-LK atau DKP.                                                                                                                                           |                                       | LK yang dimiliki penyedia jasa                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                                               | Memenuhi                              | Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai                                                                                                                      |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.                                                                                                       | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa                                                                                       |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.                                                                                   | Memenuhi                              | Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan                                                                                                                    |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | Kegiatan jasa pengolahan produksi yang dilakukan oleh PT Indo Mapan kepada seluruh penerima jasa sampai pada tahapan penempelan veneer pada komponen, tidak ada kegiatan ekspor di lokasi penerima jasa |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                           |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.                                                                                                              | Memenuhi                              | Produk yang diekspor oleh PT Indo Mapan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain                                                                                             |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).                                                                                                                   | Memenuhi                              | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                        |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).                                                                                                                                  | Memenuhi                              | Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>d. Invoice.                                                                                                                                             | Memenuhi                              | Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).                                                                                                                                | Memenuhi                              | Dokumen BL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang                                                                                                                    | Memenuhi                              | Dokumen V Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya                                                                                                                                                    |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                             | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                         | Prouk yang dieksporsort tidak dilakukan verifikasi teknis                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                         | Prouk yang dieksporsort tidak terkena bea keluar                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | Produk yang dieksporsort bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya                                                                                                                                                                                |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                             | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal pada bundle/kemasan produk, berupa sticker/paper slip dan telah sesuai ketentuan yang berlaku                                                                                                      |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.                                                                   | Memenuhi                              | Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Indo Mapan dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3                                                                                                                               |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.                                                                         | Memenuhi                              | PT Indo Mapan telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja                                                                 | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau   | Memenuhi                              | PT Indo Mapan belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Indo Mapan yang                                                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                                                                 |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Memenuhi                              | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Indo Mapan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                       |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Indo Mapan .                         |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indo Mapan memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>35 (Tiga puluh lima)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Indo Mapan dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> |                                       |                                                                                                                                                       |